



SOSIALISASI PENGGUNAAN DISKRESI BAGI PEMERINTAH DESA

Oksep Adhayanto¹, Pery Rehendra Sucipta², Tia Sulastri³

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Corresponding Author: Tiasulastri75@gmail.com

Info Artikel

Article History;

Submitted: 23-06-2023

Accepted: 16-06-2024

Published: 01-07-2024

Kata Kunci;

Sosialisasi; Diskresi;
Pemerintah Desa

Keyword;

Socialization, Discretion,
Village Government

Abstrak:

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan melalui sosialisasi ini selain menambah pengetahuan akan diskresi, namun juga memberikan penguatan bagi kapasitas SDM Pemerintah Desa dan BPD terkait kewenangan penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. PKM ini sebagai solusi yang ditawarkan terkait permasalahan kurangnya pengetahuan Pemerintah Desa Duara dan BPD terkait penggunaan diskresi bagi pemerintahan desa. Metode pengabdian yang digunakan dengan pendekatan: a) persuasif; b) edukatif; c) komunikatif; dan d) akomodatif. Melalui PKM ini peserta memperoleh pengetahuan tentang Konsepsi Diskresi berdasarkan UU 30 Tahun 2014 terkait Tujuan, Lingkup, Persyaratan Diskresi serta mekanisme penggunaan diskresi.

Keberadaan diskresi dalam UU AP harus dilihat sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum agar mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta memberikan perlindungan hukum kepada warga, masyarakat dan aparatur pemerintahan dalam hal ini Pemerintahan Desa. UU AP merupakan payung hukum bagi Pemerintah Desa agar tidak secara gegabah dikriminalisasikan.

Abstract:

It is hoped that the purpose of this Community Service activity through this socialization is not only to increase knowledge of discretion, but also to strengthen the capacity of Village HR and BPD regarding the authority to use discretion in administering village government. This PKM is a solution offered regarding the problem of lack of knowledge of the Duara Village Government and BPD regarding the use of discretion for village government. The dedication method used is: a) persuasive; b) educative; c) communicative; and d) accommodative. Through this PKM participants gain knowledge about the Concept of Discretion based on Law 30 of 2014 Regarding Purpose, Scope, Discretionary Requirements and the mechanism for using discretion.

The existence of discretion in the AP Law must be seen as an effort to create legal certainty in order to prevent what is threatened and to provide legal protection to citizens, communities and government officials, in this case the Village Administration. The AP Law is a legal umbrella for Village Governments so that they are not criminalized in a reckless manner.


PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa desa mengelola anggaran yang relatif besar tidak seperti pengelolaan desa pada masa lalu. Tahun 2015 hingga sekarang berbagai kebijakan dan program yang direncanakan serta diimplementasikan menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk membangun dari desa. Hampir setiap tahunnya program dan sasaran prioritas pembangunan desa senantiasa berubah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Pengembangan infrastruktur, ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Inovasi desa serta program-program lainnya

menjadi deretan program yang diterapkan di desa-desa. Dengan pengelolaan keuangan yang relatif besar yang dikelola oleh Pemerintah Desa menjadikan semua program mampu untuk direalisasikan.


Kabupaten Lingga dibentuk melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga tanggal 18 Desember 2003. Pada saat itu Kabupaten Lingga terdiri dari 5 wilayah yaitu Kecamatan Singkep, Singkep Barat, Lingga, Lingga Utara dan Senayang, 3 wilayah kelurahan, dan 37 desa. Namun hingga tahun 2022, jumlah desa di Kabupaten Lingga telah meningkat dengan pesat menjadi 75 desa, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Lingga telah melakukan kebijakan pemekaran desa secara masif dalam rangka mengatasi permasalahan rentang wilayah yang ada di Kabupaten Lingga.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ICW mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa dan ditindak oleh institusi penegak hukum. Lebih rinci, berikut data penindakan kasus korupsi yang terkait anggaran dana desa sejak tahun 2015 (ICW, 2022).



Gambar 1. Grafik Data Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2020

Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa pada tahun 2021, penegak hukum paling banyak menangani kasus yang melibatkan pemerintahan desa. Kasus Korupsi yang melibatkan pemerintah desa mulai muncul dan trennya terus meningkat sejak Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk desa. Berikut pemetaan kasus korupsi berdasarkan 10 besar lembaga pada tahun 2021.



Gambar. 1. Pemetaan kasus korupsi berdasarkan 10 besar lembaga pada tahun 2021

Hasil penelitian Oce Madril (dalam Bunga et al., 2018) menyebutkan bahwa beberapa kasus korupsi yang dialami oleh pemerintahan desa diantaranya disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran, korupsi aset serta penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Banyak penelitian telah dilakukan terkait dengan kepala desa yang berhadapan dengan aparat penegak hukum, seperti dalam penelitian (Adhayanto et al., 2019), (Mutia Basri et al., 2020), sama halnya juga dengan telah banyak penelitian yang mencoba melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan desa (Mutia Basri et al., 2020), serta berbagai penelitian juga menyarankan agar penyelesaian penyimpangan dana desa diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* (Herman et al., 2022). Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya preventif (Bunga et al., 2018) agar peristiwa banyaknya kepala desa yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum tidak terjadi lagi dikemudian hari di Kabupaten Lingga. Salah satu upaya preventif yang dimaksud adalah perlunya peningkatan pemahaman bagi pemerintah desa terkait alternatif penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kegiatan pengabdian ini sesuai dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diajarkan oleh ketua pelaksana pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 dengan Nomor SK : 4098/UN53.5/HK.00/2019 yang dapat dilihat lebih rinci dalam table 1.1

Table 1. Daftar Mata Kuliah Ketua Pelaksana Kegiatan

| No | Nama Mata Kuliah | Prodi |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Hukum Administrasi Negara | Ilmu Hukum |

Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September – Desember 2022 di Desa Duara Kabupaten Lingga. Segmentasi kegiatan pengabdian kepada Pemerintah Desa Duara Kabupaten Lingga karena bersedia untuk diberikan pelatihan dalam bentuk sosialisasi. Pertimbangan penentuan segmentasi tersebut merupakan upaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan pemerintah desa melalui sosialisasi pengetahuan mitra tentang Penggunaan Diskresi Bagi Pemerintahan Desa.

METODE

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan metode sosialisasi hukum terkait penggunaan diskresi bagi pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat Desa Duara. Adapun metode sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan pendekatan: a) persuasif yakni pemateri dalam melaksanakan tugasnya mampu meyakinkan pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat desa sebagai penerima materi, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh pemateri; b) edukatif yakni pemateri bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat yang diberikan materi ke arah tujuan sosialisasi; c) komunikatif yakni pemateri mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan d) akomodatif yakni pemateri mampu mengakomodasikan menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat sebagai penerima materi.

Adapun jumlah peserta yang hadir \pm 30 orang yang terdiri dari pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat Desa Duara. Pembicara pertama pada kegiatan ini adalah Dr. Oksep Adhayanto,

S.H.,M.H. (Dosen Prodi Ilmu Hukum UMRAH) dan Pembicara kedua yaitu Pery Rehendra Sucipta, S.H.,M.H (Dosen Prodi Ilmu Hukum UMRAH).

PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 di Desa Duara dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap Penggunaan Diskresi Bagi Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

Tabel. 2

| Kegiatan Materi 1 | Pengantar tentang Konsepsi Diskresi berdasarkan UU 30 Tahun 2014 terkait Tujuan, Lingkup, Persyaratan |
|-------------------------------|---|
| Tujuan | Peserta memperoleh pengetahuan tentang Konsepsi Diskresi berdasarkan UU 30 Tahun 2014 terkait Tujuan, Lingkup, Persyaratan Diskresi |
| Materi atau Ringkasan Belajar | Peserta akan diajak untuk mendiskusikan tentang tentang Tujuan, Lingkup, Persyaratan Diskresi |
| Waktu | 1 Jam |
| Narasumber | Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H. (Dosen Prodi Ilmu Hukum UMRAH) |

Tabel. 3

| Kegiatan Materi 2 | Mekanisme Penggunaan Diskresi dan Studi Kasus |
|-------------------------------|---|
| Tujuan | Peserta memperoleh pengetahuan tentang mekanisme penggunaan diskresi |
| Materi atau Ringkasan Belajar | Peserta akan diajak untuk mendiskusikan terkait mekanisme penggunaan diskresi serta studi kasus |
| Waktu | 1 Jam |
| Narasumber | Pery Rehendra Sucipta, S.H.,M.H. (Dosen Prodi Ilmu Hukum UMRAH) |

Dalam pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pemaparan materi kepada Pemerintah Desa Duara dan Badan Perwakilan Desa mengenai apa yang dimaksud dengan “diskresi” yang sebenarnya telah didefinisikan secara normatif dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Adminitrasi Pemerintahan (UU AP), sebagaimana disebutkan bahwa “diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.” Lebih lanjut dihantarkan materi tentang tujuan diskresi serta lingkup diskresi, dimana setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisi kekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. (Pasal 22 ayat (2) UU AP).

Pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berpotensi dihadapkan pada situasi diharuskan melakukan pengambilan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan sementara peraturan perundang-undangan tidak mengatur ataupun peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Sementara yang sampai saat ini dipahami oleh pemerintah desa bahwa setiap pengambilan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan harus berdasarkan atau merujuk

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis memiliki cacat bawaan yaitu sering kali tidak mengatur hal-hal yang teknis untuk menyelesaikan persoalan ditengah-tengah masyarakat. Tugas utama pemerintah dalam konsepsi Negara kesejahteraan itu memberikan pelayanan bagi warga negara, maka muncul prinsip —pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, yang dalam hukum administrasi negara dikenal dengan Asas *ius nosse imperium*. Sebagaimana terkait dengan materi lingkup diskresi sendiri meliputi 4 (empat) hal berikut :

- a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan (Pasal 23 huruf a UU AP) Kemudian pada bagian Penjelasan Pasal 23 huruf a UU AP dikatakan bahwa “pilihan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud pilihan keputusan dan/atau tindakan adalah respon atau sikap pejabat pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur (Pasal 23 huruf b UU AP). Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan tidak mengatur” adalah ketiadaan atau kekosongan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman (Penjelasan Pasal 23 Huruf b UU AP).
- c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas (Pasal 23 huruf c UU AP). Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas” apabila dalam peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat (Penjelasan Pasal 23 huruf c UU AP).
- d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas (Pasal 23 huruf d UU AP) .Yang dimaksud dengan “kepentingan yang lebih luas” adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain: bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa. (Penjelasan Pasal 23 huruf d UU AP).

Lalu muncul pertanyaan pada saat materi disampaikan, apakah pemerintah Desa termasuk BPD berwenang untuk menggunakan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? Pertanyaan ini direspon pemateri dengan menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Unsur “melaksanakan Fungsi Pemerintahan” dalam ketentuan tersebut salah satu yang menjadi kriteria apa yang disebut dengan pejabat pemerintahan. ini juga lah yang menjadi dasar untuk menyatakan Pemerintah Desa dan BPD di kategorikan sebagai pejabat pemerintahan.

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selain Pemerintah Desa, dikenal juga Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.(Pasal 1 Angka 4 UU Desa).

Pemerintah Desa dan BPD adalah lembaga yang berada di Pemerintahan Desa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Desa, bahwa Pemerintah Desa adalah **penyelenggaraan urusan pemerintahan** dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalimat “penyelenggaraan urusan pemerintahan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 UU Desa tersebut merupakan salah satu unsur penting untuk menegaskan bahwa Pemerintah Desa dan BPD merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, dinyatakan lanjut dijelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Lebih lanjut ditegaskan melalui Pasal 26 UU Desa, bahwa :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986, bahwa yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah kegiatan yang bersifat eksekutif (Penjelasan Pasal 1 Angka 1 UU PTUN). Menurut A.D. Belifante, (A.D. Belifante dalam

Ridwan HR, 2016 : 150) *“het word bestuur pleegt te worden gelijkgesteld met uitvoerende macht. Het betekent dan het gedeelte van de overheidsorganen en van overheidsfuncties, die niet zijn wetgevende en rechtsprekende organen en functies.”* (Kata pemerintahan diartikan sama dengan kekuasaan eksekutif. Artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, selain organ dan fungsi pembuatan undang-undang dan peradilan). Di tegaskan kembali oleh C.J.N. Verstedden, *“order (openbaar) bestuur verstaan wij alle activiteiten van de overheid die niet als wetgeving en rechtspraak zijn aan te merken.”* (C.J.N. Verstedden dalam Ridwan HR, 2016 : 151). (Pemerintahan umum diartikan semua aktivitas pemerintah, yang tidak termasuk sebagai pembuatan undang-undang dan peradilan).

Bagian terakhir untuk sesi materi 1 (satu) adalah terkait Syarat Diskresi, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU AP mengatur, pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat:

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sesuai dengan aupp;
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
- f. Dilakukan dengan iktikad baik.



Dengan sosialisasi ditahap awal oleh Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H, peserta diharapkan memperoleh pengetahuan tentang Konsepsi Diskresi berdasarkan UU 30 Tahun 2014 terkait Tujuan, Lingkup, Persyaratan Diskresi.

Gambar : Penyampaian Pemateri Dr. Oksep

Adhayanto, S.H.,M.H



Selanjutnya materi dilanjutkan oleh Pery Rehendra Sucipta, S.H.,M.H terkait Mekanisme Penggunaan Diskresi. Materi dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu : 1. Penggunaan Diskresi yang Wajib Memperoleh Persetujuan dari Atasan Pejabat; 2. Penggunaan Diskresi yang Wajib Memberitahukan kepada Atasan Pejabat; 3. Pemberitahuan yang Dikecualikan kepada Masyarakat; dan 4.

Akibat Hukum Penggunaan Diskresi. Lebih lanjut dijelaskan :

1. Penggunaan Diskresi yang Wajib Memperoleh Persetujuan dari Atasan Pejabat

Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (1) UU AP). Lebih lanjut diatur dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU AP disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan “memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat” adalah memperoleh persetujuan dari atasan langsung pejabat yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Bagi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan persetujuan kepada kepala daerah.

Bagi bupati/walikota mengajukan persetujuan kepada gubernur.

Bagi gubernur mengajukan persetujuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagi pimpinan unit kerja pada kementerian/lembaga mengajukan persetujuan kepada menteri/pimpinan lembaga.

Sistem pengalokasian anggaran sebagai dampak dari persetujuan diskresi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persetujuan dari atasan pejabat tersebut di atas dilakukan terhadap penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran seperti penggunaan diskresi yang termuat dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c UU AP serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara (Pasal 25 ayat (2) UU AP).

Dalam hal prosedur penggunaan diskresi yang wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat diatur dalam ketentuan Pasal 26 UU AP, di mana pejabat yang menggunakan diskresi wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan. Pejabat tersebut wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada atasan pejabat. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, atasan pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan. Apabila atasan pejabat melakukan penolakan, maka ia harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.

2. Penggunaan Diskresi yang Wajib Memberitahukan kepada Atasan Pejabat

Penggunaan diskresi yang wajib memberitahukan kepada atasan pejabat diatur pada Pasal 25 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU AP. Kewajiban untuk memberitahukan dilakukan sebelum pejabat menggunakan diskresi yang menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam. Selain itu, melekat pula kewajiban untuk melaporkan kepada atasan pejabat pasca diskresi digunakan.

Pemberitahuan dilakukan tidak pada seluruh model penggunaan diskresi, hanya yang didasarkan pada ketentuan Pasal 23 huruf d UU AP yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Begitu juga dengan pelaporan setelah penggunaan diskresi, hanya dilakukan apabila penggunaan diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d UU AP yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam. Keadaan mendesak yang dimaksud adalah suatu kondisi objektif dimana dibutuhkan dengan segera penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan oleh pejabat pemerintahan untuk menangani kondisi yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau menghentikan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 25 ayat (5) UU AP).

Pelaporan kepada atasan digunakan sebagai instrumen untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi serta sebagai bagian dari akuntabilitas pejabat (Penjelasan Pasal 25 ayat (3) UU AP).

Selanjutnya terkait prosedur penggunaan diskresi yang wajib memberitahukan kepada atasan pejabat diatur dalam ketentuan Pasal 27 UU AP. Di mana pejabat yang menggunakan diskresi wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara. Pejabat yang menggunakan diskresi juga wajib menyampaikan

pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada atasan pejabat. Pemberitahuan disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan diskresi.

Selain kewajiban menyampaikan pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU AP, pejabat yang menggunakan diskresi juga diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis kepada atasan pejabat setelah penggunaan diskresi (Pasal 28 ayat (2) UU AP). Pelaporan tersebut disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan diskresi (Pasal 28 ayat (3) UU AP).

3. Pemberitahuan yang Dikecualikan kepada Masyarakat

Pada dasarnya, UU AP menentukan salah satu kewajiban yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan adalah kewajiban memberitahukan kepada warga masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian (Pasal 7 ayat (2) huruf g UU AP). Pemberitahuan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.

Namun demikian, UU AP memberikan pengecualian seperti dimuat dalam Pasal 29 yang berbunyi:

Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dikecualikan dari ketentuan memberitahukan kepada warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g.

4. Akibat Hukum

Dalam UU AP juga mengatur tentang akibat hukum atas penggunaan diskresi yang memiliki implikasi yang berbeda baik dimulai dari penggunaan Diskresi yang dikategorikan melampaui Wewenang (Pasal 30 UU AP) dengan akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud menjadi tidak sah, penggunaan Diskresi yang dikategorikan mencampuradukkan Wewenang (Pasal 31 UU AP) dengan akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud dapat dibatalkan, penggunaan Diskresi yang dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (Pasal 32 UU AP) dengan akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud menjadi tidak sah.

Menutup sesi kedua ini, pematiri mengutip dari Muhammad Yasin dkk dalam "Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," menerangkan diskresi tidak hanya memberi manfaat positif tetapi juga berdampak negatif, Selengkapnya dikatakan bahwa:

Bagai sekeping uang yang memiliki dua sisi, diskresi dapat memberikan manfaat yang positif bagi terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang berkesinambungan, tidak terhambat oleh kekosongan hukum, dan memberi kesempatan bagi pejabat pemerintah berinovasi dalam pelayanan publik. Namun tanpa batasan yang jelas, diskresi dapat menimbulkan dampak yang negatif apabila di dalam pelaksanaannya justru melanggar rambu-rambu hukum yang ada serta bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan kepentingan umum. Oleh karena itu, kebutuhan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan terhadap diskresi menjadi suatu hal yang harus diatur dalam UU AP.

Politik hukum pengaturan Diskresi melalui UUAP sebagai landasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang bertujuan utama untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap pengambilan keputusan dan/atau tindakan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan. UU AP diharapkan bisa menjadi landasan hukum untuk mengenali sebuah keputusan dan/atau tindakan sebagai kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang

yang berujung pada tindak pidana. Dengan demikian pengambil kebijakan tidak mudah dikriminalisasi dalam melakukan inovasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjaga agar badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak mengambil keputusan dan/atau tindakan yang sewenang-wenang. Masyarakat terlindungi dari kesewenang-wenangan dan praktek mal administrasi pejabat. Selain untuk mengisi kekosongan hukum, diskresi juga menjamin kepastian hukum dan mencegah (preventif) penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan (diskresi) oleh Pejabat Pemerintahan guna memperkuat konsep dan implementasi reformasi birokrasi demi terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mendorong kepada pelayanan publik yang baik.

Walaupun hingga detik ini, UU AP tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan masih terjadi kegamangan di kalangan aparatur pemerintahan untuk melakukan diskresi sekalipun dalam situasi dan kondisi yang sangat dimungkinkan untuk itu. Pejabat khawatir dikriminalisasi ketika melakukan langkah-langkah inovatif dalam mengambil keputusan/tindakan. Kekawatiran ini selain berpengaruh terhadap kinerja pejabat yang bekerja dalam kondisi tidak tenang serta dibayang-bayangi kekawatiran, juga berdampak buruk terhadap jalannya roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang tidak berjalan secara efektif. Selain itu hak diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan masih belum banyak dimanfaatkan pejabat disebabkan oleh norma diskresi dalam UU AP yang masih terkesan seperti halnya pengambilan kebijakan dalam keadaan normal. Bahkan hampir semua pejabat pemerintahan enggan menggunakan UU AP untuk dasar pengambilan kebijakan. Padahal hampir semua inovasi pastinya memerlukan payung diskresi sebagai dasar pengaman pengambilan keputusan.

Secara garis besar dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan melalui sosialisasi ini selain menambah pengetahuan akan diskresi, namun juga memberikan penguatan bagi kapasitas SDM Pemerintah Desa dan BPD terkait kewenangan penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sebagaimana yang diharapkan melalui kegiatan PKM ini bahwa peserta memperoleh pengetahuan tentang Konsepsi Diskresi berdasarkan UU 30 Tahun 2014 terkait Tujuan, Lingkup, Persyaratan Diskresi serta mekanisme penggunaan diskresi.

SIMPULAN

Kegiatan PKM ini sebagai solusi yang ditawarkan terkait permasalahan kurangnya pengetahuan Pemerintah Desa Duara dan BPD terkait penggunaan diskresi bagi pemerintahan desa adalah melalui kegiatan ini diharapkan peserta mampu meningkatkan pengetahuan tentang konsepsi disresi (tujuan, lingkup dan syarat) dan mekanisme penggunaan diskresi. Metode pengabdian yang digunakan dengan pendekatan: a) persuasif; b) edukatif; c) komunikatif; dan d) akomodatif.

Pemerintah Desa dan BPD adalah lembaga yang berada di Pemerintahan Desa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Desa, bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalimat "penyelenggaraan urusan pemerintahan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 UU Desa tersebut merupakan salah satu unsur penting untuk menegaskan bahwa Pemerintah Desa dan BPD merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU AP.

UU AP yang di dalamnya mengatur secara komprehensif terkait dengan diskresi, meliputi definisi, hak dan kewajiban pejabat pemerintah dalam penggunaan diskresi, batasan-batasan diskresi yang meliputi: kewenangan, tujuan penggunaan, lingkup diskresi, syarat penggunaan,

prosedur, dan akibat hukum penyalahgunaan diskresi. Dengan begitu, keberadaan diskresi dalam UU AP harus dilihat sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum agar mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta memberikan perlindungan hukum kepada warga, masyarakat dan aparatur pemerintahan. UU AP merupakan payung hukum bagi aparatur pemerintah agar tidak secara gegabah dikriminalisasikan. Terlebih lagi saat ini telah terjadi penjarahan dan kriminalisasi fungsi administrasi, kasus-kasus yang harusnya masuk domain hukum administrasi dibawa ke wilayah hukum pidana dengan alasan untuk pemberantasan korupsi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada para pihak yang telah menyukseskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terutama Pemerintahan Desa Duara selaku mitra PKM, selain juga masyarakat Desa Duara secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., & Nurhasanah, N. (2019). The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District. *Jurnal Bina Praja*, 11(2), 125–136. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.125-136>
- Belinfante, A.D. "Kort Begrip van Het Administratief Recht." Terjemahan. Boerhanoeddin Soetan Batoeah, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 448. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>
- C.J.N. Verstedden. *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink, 1984.
- ICW. (2022). Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20Tahun%202021.pdf)
- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Pery Rehendra Sucipta, "Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa," *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014)
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2002
- Tim Penyusun. *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), 2017

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa